



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GRESIK**

Jl.Dr.Wahidin Sudirohisodo No.245 telp.(031) 3956708 fax. (031)3956710

E-mail : diskoperindag.gresik@gmail.com

GRESIK

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 503/ /437.12/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN

PERDAGANGAN

KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Diktum Ketiga Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/.../HK/437.12/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik, maka indikator Kinerja Utama ditindaklanjuti dengan indikator kinerja individu oleh Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025- 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Individu Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2025- 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Biaya sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 16 September 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**

Drs. DARMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198809 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN,
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 503/ /437.74/2025

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
GRESIK

- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Koperasi Usaha Mikro, Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan.
- Fungsi :
- a. Penyusunan perencanaan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
 - b. Penyusunan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
 - c. Pelaksanaan akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi, rekomendasi dan penerbitan izin urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
 - e. Pengoordinasian pemberdayaan koperasi, usaha mikro, industri, dan perdagangan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - f. Pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan koperasi dan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan perdagangan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama
S.1	Meningkatkan Aktivitas dan Daya Saing Koperasi
K.S.1.1	Pertumbuhan Koperasi Aktif
	Pertumbuhan koperasi aktif adalah jumlah koperasi aktif tahun n dikurangi jumlah koperasi aktif tahun n-1 dibagi jumlah koperasi aktif tahun n-1 dikali 100%. Tujuan dari pertumbuhan koperasi aktif adalah untuk mengukur dan mengevaluasi perkembangan serta keberlangsungan koperasi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat. Hasil evaluasi pertumbuhan koperasi dapat menggambarkan tentang kondisi, tantangan, dan potensi koperasi digunakan sebagai bahan evaluasi. Perhitungan pertumbuhan koperasi aktif dihitung satuan persentase dengan rentang 0-100%, peningkatan target rata-rata 1-3% per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal”. Pengukuran pertumbuhan koperasi aktif dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target pertumbuhan dapat ditetapkan. Sumber Data diperoleh dari <i>Online Data System (ODS)</i> Data Aplikasi <i>Online Data System (ODS)</i> dikeluarkan dari Kementerian Koperasi
S.2	Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Produktif
I.K.S.2.1	Pertumbuhan Usaha Mikro
	Pertumbuhan usaha mikro adalah jumlah usaha mikro tahun n dikurangi jumlah usaha mikro tahun n-1 dibagi jumlah usaha mikro tahun n-1 dikali 100%. Tujuan dari pertumbuhan usaha mikro adalah meningkatkan kapasitas ekonomi pelaku usaha mikro, memperkuat daya saing lokal, dan mendorong pembangunan inklusif. Hasil evaluasi pertumbuhan usaha mikro dapat menggambarkan efektivitas program pemberdayaan, tantangan yang dihadapi para pelaku usaha mikro, dan dampak ekonomi yang dihasilkan. Perhitungan pertumbuhan usaha mikro dihitung satuan persentase

	dengan rentang 0-100%, peningkatan target rata-rata 0,1-1% per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal”. Pengukuran pertumbuhan usaha mikro dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target pertumbuhan dapat ditetapkan.
	Sumber Data diperoleh dari <i>Online Single Submission (OSS)</i> dan data base dinas.
	Data Base Usaha Mikro Kabupaten diperoleh dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan penilaian mandiri.
S.3	Memperkuat Perdagangan dan Neraca Ekspor
I.K.S.3.1	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan
	Pertumbuhan nilai neraca perdagangan adalah jumlah nilai neraca perdagangan tahun n dikurangi nilai neraca perdagangan tahun n-1 dibagi nilai neraca perdagangan tahun n-1 dikali 100%. Tujuan dari pertumbuhan nilai neraca perdagangan adalah meningkatkan aktivitas ekonomi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing produk atau jasa. Hasil evaluasi pertumbuhan nilai neraca perdagangan dapat menggambarkan efektivitas kebijakan ekonomi, ekspansi pasar, kontribusi terhadap PDRB, dan dampak bagi pelaku usaha. Perhitungan pertumbuhan nilai neraca perdagangan dihitung satuan persentase dengan rentang 0-100%, dengan nilai peningkatan peningkatan target rata-rata 3-4% per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi”. Pengukuran pertumbuhan nilai neraca perdagangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target pertumbuhan dapat ditetapkan.
	Sumber Data diperoleh dari aplikasi ESKA
	Data aplikasi Surat Keterangan Asal (ESKA) dari Kementerian Perdagangan

S.4	Meningkatkan Kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM)
I.K.S.4.1	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)
	Pertumbuhan industri kecil menengah (IKM) adalah jumlah IKM tahun n dikurangi jumlah IKM Tahun n-1 dibagi jumlah IKM tahun n-1 dikali 100%. Tujuan dari pertumbuhan IKM adalah mengukur dan mendorong perkembangan sektor IKM sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Hasil evaluasi pertumbuhan IKM dapat menggambarkan kesehatan, keberlanjutan, dan dampak IKM terhadap perekonomian. Perhitungan pertumbuhan IKM dihitung satuan persentase dengan rentang 0-100%, peningkatan target rata-rata 0,1-1% per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang sasaran “meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju” Pengukuran pertumbuhan IKM dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target pertumbuhan dapat ditetapkan. Sumber Data diperoleh dari SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) dan data base dinas. Data base Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan penilaian mandiri.

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**

Drs. DARMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670803 198809 1 003